

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada praktiknya, penerapan ketentuan koneksitas dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait belum diatur secara rinci terutama dalam proses penuntutan di persidangan dan tahap eksekusi dimana tujuan diadakannya ketentuan koneksitas adalah agar penanganan perkara dilakukan efektif serta mencegah disparitas antara pelaku berstatus sipil dan pelaku berstatus militer. Merujuk pada ketentuan yang ada maka koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali apabila titik berat kerugian berada pada kepentingan militer dengan memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Beberapa alasan yang melatarbelakangi:

- Ketentuan koneksitas dalam KUHP dan UU Peradilan Militer jarang diterapkan sehingga masing-masing memilih untuk menangani perkara secara terpisah.
- Kekhawatiran dari penyidik terkait ancaman dan tekanan baik fisik maupun non-fisik yang dapat diberikan oleh militer yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang dalam proses penyidikan maupun penuntutan.
- Militer bersifat tertutup sehingga bersikeras untuk menyidik, menuntut, dan mengadili perkara yang melibatkan anggota militernya sendiri.
- Pola pikir pembedaan perlakuan antara sipil dan militer, dimana militer dianggap lebih istimewa dibandingkan dengan sipil, sehingga perlu perlakuan khusus;

- Adanya kebijakan dari pimpinan TNI, dalam hal ini anggotanya yang merupakan pelaku tindak pidana untuk menangani perkara secara terpisah.

Perbedaan perlakuan antara pelaku berstatus sipil dan pelaku berstatus militer memiliki konsekuensi pada jenis pidana yang akan diberikan oleh pengadilan..

Pemikiran yang menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa dan mengadili koneksitas tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat bagi pelaku militer adalah hal yang keliru. Sebagaimana diatur dalam ketentuan koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, maka pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa dan mengadili koneksitas telah mendapatkan keabsahannya (*legal standing*) apabila titik berat kerugian berpada pada kepentingan umum. Oleh karena itu, secara formil pengadilan pada lingkungan peradilan umum dapat memeriksa dan mengadili, termasuk menjatuhkan pidana bagi pelaku berstatus sipil dan pelaku berstatus militer.

Adanya Penanganan perkara koneksitas bisa mencegah terjadinya disparitas dimana disparitas merupakan perbedaan antara vonis (putusan) yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Lebih lanjut, disparitas putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan yang lain memiliki dampak yang buruk, khusus bagi pelaku yang mendapatkan hukuman pidana yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku lainnya, padahal peran masing-masing pelaku relatif sama. adanya disparitas putusan hakim dapat memposisikan pelaku sebagai “korban” dari ketidakadilan hukum.

B. Saran

Bahwa perkara Koneksitas bukan barang baru di Indonesia dan pengaturannya juga sudah tersebar dalam UU atau Peraturan hukum lainnya, namun dalam tataran pelaksanaannya yakni proses penanganannya menimbulkan

Iwan Kurniawan, 2024

PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER¹⁰²

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

kerumitan tersendiri karena belum banyak aturan yang mengaturnya sehingga terjadi kekosongan hukum terutama kedudukan Kejaksaan dalam penanganan perkara Koneksitas dan Posisi JPU dalam Tahap Penuntutan dalam persidangannya di Peradilan Militer sebaliknya Posisi Oditur dalam persidangan perkara Koneksitas di Peradilan Umum/sipil.

Hadirnya JAMPIDMIL adalah untuk menyatukan *puzzle-puzzle* yang terserak sesuai dengan azas-azas peradilan yakni Cepat, tidak bertele-tele dan biaya murah yang dimau para pencari keadilan sehingga kemudian dicari terobosan-terobosan yang kadang belum diatur secara rinci dalam UU atau aturan lainnya dengan semangat penegakkan hukum yang adil dan tidak pandang bulu untuk mencari format baru atau format yang ideal dalam penanganan perkara koneksitas.

Dalam hal ini Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya para stakeholder terkait untuk duduk satu meja mencari format baku penanganan perkara Koneksitas secara menyeluruh.
2. Perlunya memperbaharui aturan-aturan yang terkait dengan koneksitas yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Zaman dan arah Reformasi tahun 1998 apalagi ada beberapa perubahan Nomenklatur yakni keluarnya Kepolisian dari TNI tidak adanya lagi Menteri Kehakiman, Menhankam menjadi Menhan saja dan lain-lain serta mengenai atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).
3. Agar diaturnya kedudukan JPU dan Oditur dalam UU dan aturan lainnya yang lebih jelas dalam proses penuntutan perkara koneksitas di muka pengadilan serta tahap eksekusi dimana keduanya bisa bergabung dalam penanganan perkara koneksitas untuk penegakan hukum yang berkeadilan untuk semua (*Justice For All*).